



P U T U S A N

Nomor 2795 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT;
Tempat Lahir : Tanjung Morawa ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 01 April 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Belumai Hilir Dusun I, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 November 2015 Nomor : 4394 / 2015 /S.1318.Tah.Sus/PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 September 2015 ;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 November 2015 Nomor : 4395 / 2015 /S.1318.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 November 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 130 / 2016 /S.1318.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 131 / 2016 /S.1318.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT bersama-sama dengan YUDI PRANATA (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari pada tahun 2015 atau pada suatu waktu lain sampai dengan bulan Januari pada tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan YUDI PRANATA di Gang Jaya Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa pergi bersama dengan YUDI PRANATA untuk membeli shabu, dan Terdakwa menyetujuinya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada YUDI PRANATA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUDI PRANATA pergi menuju Lorong III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menemui anggota UCOK, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut pun pergi meninggalkan Terdakwa dan YUDI PRANATA beselang 5 (lima) menit, laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut pun datang dan memberikan paket shabu lima puluhan ;

- Bahwa benar setelah membeli shabu Terdakwa dan YUDI PRANATA pergi menuju Jalan Sei Belumai Hilir Dusun I Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan shabu bersama-sama, kemudian Terdakwa dan YUDI PRANATA merakit alat penghisap shabu (bong) lalu memasukan shabu ke dalam batang pipa kaca dan kemudian dibakar sampai berasap kemudian YUDI PRANATA menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa dan YUDI PRANATA membuang alat penghisap shabu (bong) ke tong sampah sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) duah dot warna coklat, dan 1 (satu) buah mancis waran kuning tanpa penutup di bagian atas disimpan di saku celana sebelah kiri YUDI PRANATA ;
- Bahwa benar pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan YUDI PRANATA yang sedang duduk-duduk di Jalan Umum yang terletak di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi DEDEK SYAHPUTRA, S.H., saksi RUDIYANTO JM SITORUS, EKO S. SIHITE, dan saksi NANDA AGUSTA (keempatnya Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Terdakwa dan YUDI PRANATA memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu kemudian saksi DEDEK SYAHPUTRA, S.H., saksi RUDIYANTO JM SITORUS, EKO S. SIHITE, dan saksi NANDA AGUSTA menuju Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan YUDI PRANATA dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang yang ditemukan di dalam tong sampah tempat Terdakwa dan YUDI PRANATA menggunakan shabu, sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2795 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah dot kompeng warna coklat dan 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas ditemukan disaku kiri YUDI PRANATA, selanjutnya Terdakwa dan YUDI PRANATA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang, 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat dan 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 398/NNF/2015 tanggal 32 Januari 2015 terhadap barang bukti milik Tersangka APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT yang ditandatangani oleh A.n. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si., serta Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan PENATA MUDA Debora M. Hotagaol, S.Si.Apt., dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A 1 (satu) kemasan cup air mineral merk Indodes berisi cairan bening pada bagian alasnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca, dan B 1 (satu) mancis berwarna kuning adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang Bukti C 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa YUDI PRANATA bersama-sama dengan APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari pada tahun 2015 atau pada suatu waktu lain sampai dengan bulan Januari pada tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan YUDI PRANATA di Gang Jaya Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian Terdakwa pergi bersama dengan YUDI PRANATA untuk membeli shabu, dan Terdakwa menyetujuinya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada YUDI PRANATA, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YUDI PRANATA pergi menuju Lorong III Desa Tanjung Morawa Pekan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menemui anggota UCOK, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut pun pergi meninggalkan Terdakwa dan YUDI PRANATA beselang 5 (lima) menit, laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut pun datang dan memberikan paket shabu lima puluhan ;
- Bahwa benar setelah membeli shabu Terdakwa dan YUDI PRANATA pergi menuju Jalan Sei Belumai Hilir Dusun I Desa Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan shabu bersama-sama, kemudian Terdakwa dan YUDI PRANATA merakit alat penghisap shabu (bong) lalu memasukan shabu ke dalam batang pipa kaca dan kemudian dibakar sampai berasap kemudian YUDI PRANATA menghisap asap tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai menggunakan shabu-shabu Terdakwa dan YUDI PRANATA membuang alat penghisap shabu (bong) ke tong sampah sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) duah dot warna coklat, dan 1 (satu) buah mancis waran kuning tanpa penutup dibagian atas disimpan di saku celana sebelah kiri YUDI PRANATA ;
- Bahwa benar pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan YUDI PRANATA yang sedang duduk-duduk di Jalan Umum yang terletak di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi DEDEK SYAHPUTRA. S.H., saksi RUDIYANTO JM SITORUS, EKO S. SIHITE, dan saksi NANDA AGUSTA (keempatnya Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2795 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Terdakwa dan YUDI PRANATA memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi DEDEK SYAHPUTRA, S.H., saksi RUDIYANTO JM SITORUS, EKO S. SIHITE, dan saksi NANDA AGUSTA menuju Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan YUDI PRANATA dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang yang ditemukan di dalam tong sampah tempat Terdakwa dan YUDI PRANATA menggunakan shabu, sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat dan 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas ditemukan di saku kiri YUDI PRANATA, selanjutnya Terdakwa dan YUDI PRANATA beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang, 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat dan 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 398/NNF/2015 tanggal 32 Januari 2015 terhadap barang bukti milik Tersangka APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT yang ditandatangani oleh A.n. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan PENATA MUDA Debora M. Hotagaol, S.Si.Apt., dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A 1 (satu) kemasan cup air mineral merk Indodes berisi cairan bening pada bagian alasnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca, dan B 1 (satu) mancis berwarna kuning adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti C 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT, adalah positif

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2795 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YUDI PRANATA bersama-sama dengan APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari pada tahun 2015 atau pada suatu waktu lain sampai dengan bulan Januari pada tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dan YUDI PRANATA yang sedang duduk-duduk di Jalan Umum yang terletak di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi DEDEK SYAHPUTRA, S.H., saksi RUDIYANTO JM SITORUS, EKO S. SIHITE, dan saksi NANDA AGUSTA (keempatnya Petugas Kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Terdakwa dan YUDI PRANATA memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu kemudian saksi DEDEK SYAHPUTRA, S.H., saksi RUDIYANTO JM SITORUS, EKO S. SIHITE, dan saksi NANDA AGUSTA menuju Jalan Umum Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan YUDI PRANATA dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang yang ditemukan di dalam tong sampah tempat Terdakwa dan YUDI PRANATA menggunakan shabu, sedangkan 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat dan 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas ditemukan di saku kiri YUDI PRANATA, selanjutnya Terdakwa dan YUDI PRANATA berserta

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2795 K/Pid.Sus/2015



barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang, 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat dan 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas dibawa ke Polsek Tanjung Morawa guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 398/NNF/2015 tanggal 32 Januari 2015 terhadap barang bukti milik Tersangka APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT yang ditandatangani oleh A.n. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si., serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan PENATA MUDA Debora M. Hotagaol, S.Si.Apt., dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A 1 (satu) kemasan cup air mineral merk Indodes berisi cairan bening pada bagian alasnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca, dan B 1 (satu) mancis berwarna kuning adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti C 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT), adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL ALIAS IZAL ALIAS CEKOT, bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIZAL ALIAS IZAL ALIAS CEKOT dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap



ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),
subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang ;
 - 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.Lbp., tanggal 04 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsida ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsida tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **APRIZAL Alias IZAL Alias CEKOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsida ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral Indodes ukuran gelas yang terdapat air dan terpasang pipet (sedotan) sebanyak 2 (dua) batang ;
 - 1 (satu) batang pipa kaca bekas bakaran shabu yang terpasang 1 (satu) buah dot kompeng warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna kuning tanpa menggunakan penutup bagian atas;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 478/PID.SUS/2015/PT – MDN., tanggal 27 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.LBP., tanggal 4 Juni 2015, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid/2015/PN.Lbp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 September 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2795 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Mengenai Penjatuan Hukuman :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*. Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;
- b. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman ;
- c. Bahwa dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak ditemukan alasan yang mendasar dan signifikan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa. Pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah objektif dan proposional sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;
- d. Bahwa pemenjaraan/pemidanaan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu yang lama tidak akan memberikan efek jera dan menyelesaikan masalah bagi Terdakwa akan berhenti menyalahgunakan narkotika. Bisa terjadi sebaliknya Terdakwa akan lebih mudah mendapatkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, sudah menjadi *notoire feitten* Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika, bahkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat pengendalian narkotika di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa hukuman bagi Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba sebenarnya bukan penghukuman yang berat seperti yang dimohonkan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, pendekatan yang seharusnya dilakukan terhadap Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba adalah pelayanan kesehatan yang harus disembuhkan atau diobati karena sesungguhnya dia penderita penyakit ;
- f. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, bahkan sesungguhnya sudah lebih berat dari pidana penjara yang dijatuhkan bagi para penyalahguna pada umumnya ;
- g. Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2795 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001